

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan masyarakat luas tanpa adanya imbalan secara langsung. Penerimaan pajak memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Sementara itu, Resmi (2020:3) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah sektor perdagangan emas. Emas merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak digunakan oleh masyarakat, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai barang konsumsi seperti perhiasan. Tingginya aktivitas perdagangan emas menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, sehingga berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak yang penting bagi negara (Resmi, 2020). Dalam

ketentuan perpajakan di Indonesia, kegiatan usaha di bidang perdagangan emas dikenakan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha serta Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku (Resmi, 2020).

Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan pengusaha emas dilakukan melalui pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha serta Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pajak dilakukan melalui sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, pemahaman, serta edukasi kepada wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Mardiasmo, 2018:10).

KPP Pratama Lhokseumawe telah melakukan kunjungan kepada sejumlah pengusaha emas di kawasan Jalan Cunda dan melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan ketentuan perpajakan sektor emas membutuhkan penyampaian informasi yang terarah agar dapat dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha. Namun, pelaksanaan sosialisasi tersebut belum memberikan bukti

empiris mengenai sejauh mana sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe (<https://pajak.go.id>).

Selain sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu (Resmi, 2020:23). Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan (Nugroho & Zulaikha, 2012).

Di samping itu, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Rahayu, 2017:193). Kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti moralitas, tingkat pendidikan, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak, sehingga menjadi tantangan penting dalam sistem perpajakan modern (Feld & Frey, 2007).

Berdasarkan data administratif KPP Pratama Lhokseumawe, terdapat 17 wajib pajak pengusaha emas yang terdaftar pada periode 2023–2025. Data tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat target khusus pelaporan SPT wajib pajak

pengusaha emas. Adapun jumlah wajib pajak yang tercatat melapor adalah 0 wajib pajak pada tahun 2023, 1 wajib pajak pada tahun 2024, dan 9 wajib pajak pada tahun 2025. Data ini memperlihatkan adanya peningkatan jumlah pelapor, tetapi sampai tahun 2025 pelaporan belum mencakup seluruh wajib pajak pengusaha emas yang tercatat secara administratif (KPP Pratama Lhokseumawe, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT pengusaha emas masih perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, data KPP tidak mencantumkan target khusus, nominal realisasi penerimaan pajak, maupun rasio kepatuhan resmi untuk kelompok pengusaha emas. Oleh karena itu, data yang tersedia digunakan sebagai bukti jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang tercatat melapor, bukan sebagai data realisasi penerimaan pajak. Kondisi ini menjadi dasar untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1. 1
Data Administratif Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Pengusaha Emas
Tahun 2023–2025

Keterangan	Data KPP
Jumlah wajib pajak pengusaha emas yang terdaftar periode 2023–2025	17 wajib pajak
Target pelaporan SPT wajib pajak pengusaha emas	Tidak ada target
Jumlah wajib pajak yang tercatat melapor tahun 2023	0 wajib pajak
Jumlah wajib pajak yang tercatat melapor tahun 2024	1 wajib pajak
Jumlah wajib pajak yang tercatat melapor tahun 2025	9 wajib pajak
Nominal realisasi penerimaan pajak	Tidak tersedia dalam data
Rasio kepatuhan resmi	Tidak tersedia dalam data

Sumber: KPP Pratama Lhokseumawe, data e-Riset pengusaha emas, 2026.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Nugroho dan Zulaikha (2012) menunjukkan pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan. Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Meidiyustiani et al. (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Rudiman dan Ompusunggu (2023), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris, terutama mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih perlu diuji kembali pada objek dan wilayah penelitian yang berbeda.

Selain adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, terdapat pula kesenjangan pada objek dan konteks penelitian. Sedangkan penelitian yang secara khusus menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas masih terbatas. Sektor perdagangan emas memiliki karakteristik transaksi dan ketentuan perpajakan khusus, sementara KPP Pratama Lhokseumawe juga telah melakukan

sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan emas. Di sisi lain, data administratif KPP mencatat 17 wajib pajak pengusaha emas, sedangkan survei lapangan menemukan lebih dari 30 usaha emas aktif dengan cakupan pencatatan yang berbeda. Kombinasi antara fenomena administratif dan lapangan serta belum konsistennya hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya bukti empiris yang lebih spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha emas di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang akuntansi perpajakan dan perilaku wajib pajak. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian ini juga menyajikan pemahaman lebih dalam tentang hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks sektor perdagangan emas, yang memiliki transaksi unik dan dinamis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti lain yang meneliti topik serupa dengan objek, variabel, atau metode berbeda. Hasilnya diharapkan mengonfirmasi atau memperluas temuan studi sebelumnya yang hasilnya masih bervariasi terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori yang ada, tetapi juga membuka jalan untuk model penelitian lebih komprehensif di masa depan. Lebih lanjut, studi ini memperkaya analisis empiris berbasis lokal, khususnya di Kota

Lhokseumawe, yang selama ini kurang dieksplorasi dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis untuk pengembangan ilmu perpajakan yang lebih sesuai konteks dan aplikatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang dan menyempurnakan program sosialisasi perpajakan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau wajib pajak secara optimal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi edukasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor perdagangan emas, dapat terus meningkat sehingga mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

2. Bagi Pengusaha Emas di Kota Lhokseumawe

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengusaha emas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela,

benar, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pengusaha emas mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara dan daerah, sehingga dapat menumbuhkan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor perdagangan emas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan layanan publik yang lebih baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dalam mengembangkan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan objek, wilayah, jumlah responden, atau variabel yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudahan sistem perpajakan.